

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berbicara tentang Peran Kepolisian, maka tidak terlepas dari suatu kewajiban dan suatu kedudukan yang bersifat khusus. Kedua hal tersebut merupakan unsur-unsur terciptanya dari suatu peran. Peran merupakan implementasi atas hubungan-hubungan berdasarkan kewajiban dari seseorang yang menduduki suatu kedudukan tertentu ataupun dapat dikatakan suatu status tertentu.

Dalam tugas dan fungsi Kepolisian sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, dimana Kepolisian harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang

tersebut. Tugas dan fungsi yang harus diperhatikan dalam hal memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Pada kenyataannya saat ini masih banyak masyarakat yang tidak merasa aman dan melanggar aturan-aturan seperti pelanggaran lalu lintas dimana seharusnya polisi punya tanggung jawab yang besar dalam pengawasan terhadap ketertiban tersebut.¹

Berbicara mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat itu sama saja kita berbicara tanggungjawab Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban di dalam suatu masyarakat merupakan masalah yang penting, dikarenakan keamanan dan ketertiban merupakan cerminan keamanan di dalam masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi dalam lingkungannya.

Polisi merupakan lembaga independen yang berkedudukan langsung dibawah presiden. Struktur Polri dibentuk berdasarkan untuk merealisasikan fungsi utama kepolisian. Fungsi utama kepolisian mencakup dua hal mendasar yakni, fungsi menegakkan hukum dan fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban. Fungsi menegakkan hukum mencakup tugas mendeteksi, menyelidiki, dan menyidiki. Tugas tersebut dalam bahasa kepolisian,

¹ Nugroho, *Efektifitas Fungsi Kepolisian dan Supervisi Jurnal Dinamika Hukum* 13(3) 392-401.

berhubungan dengan intelijen dan reserse. Oleh karena itu, dibutuhkan badan yang dapat mengemban tugas intelijen dan badan reserse.

Badan intelijen selanjutnya dinamakan badan intelijen keamanan dan badan reserse berkembang menjadi badan reserse dan kriminal. Sementara itu fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban mencakup tugas pembinaan keamanan di darat, laut dan udara serta tugas khusus untuk meredam gangguan keamanan dalam skala luas.

Tugas pembinaan keamanan diwadahi oleh badan pembinaan keamanan. Polisi adalah anggota nadam pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020). Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna fungsi bisa kita sebut dengan kepolisian.

Pembinaan keamanan umum dan ketertiban masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintkan Polri sebagai alat negara penegak hukum, terampil, bersih, dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan. Kehendak masyarakat untuk menyelenggarakan keamanan di

lingkungan sendiri sudah diatur oleh undang-undang yang juga menunjukkan kewenangan. Dalam kedudukannya yang tidak begitu mudah berhadapan dengan masyarakat, polisi dihadapkan pada pertanggungjawaban secara umum dan khusus.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang rendah yaitu Pos Polisi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarkhi dari tingkat bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Pada dasarnya polisi adalah alat negara yang diberi peranan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, polisi bertindak sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civilian society*) memegang tanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan masyarakat. Segala urusan yang menyangkut keamanan dalam negeri merupakan urusan dan kewenangan polisi.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :²

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan memilih judul: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI KOTA CIREBON.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana uraian-uraian diatas, penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran tanggung jawab kepolisian terhadap penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Cirebon?
2. Apakah kendala faktor penghambat terhadap pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban?

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran tanggung jawab kepolisian terhadap penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui kendala faktor penghambat terhadap pelaksanaan tanggung jawab penanganan keamanan dan ketertiban.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan menjadi dasar teoritis terkait dengan peran tanggung jawab kepolisian terhadap pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pelaksanaan terkait peran tanggung jawab kepolisian terhadap penanganan dan ketertiban masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pertimbangan huruf a, dalam pada itu menyatakan bahwa, "Kemanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya

masyarakat madani, yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bab I, Pasal 1, Angka 6, menyebutkan bahwa, "Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Kedua ketentuan tersebut membawa kepada makna luas dari kakikat keamanan, yang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dipahami sebagai Hakikat Keamanan Dalam Negeri atau Hakikat Keamanan Negara, yakni suatu keadaan yang ditanda dengan: terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); tertib dan tegaknya hukum; dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Ind Tindonesian 1945.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) mengatur tentang definisi dan lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara umum, pasal ini menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilakukan kepolisian melalui upaya preventif maupun represif adalah salah satu bentuk tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengatura, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Menyalani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi pendekatan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan secara *yuridis normatif*, yang digunakan pada awalnya adalah menginvestasikan hukum positif merupakan

³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 3.

kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah peran tanggung jawab kepolisian terhadap penanganan dan ketertiban masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mencari dan mendapatkan buku-buku yang dijadikan sebagai landasan pemikiran di dalam penyusunan proposal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan surat kabar. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, konsepsi dan pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dengan pokok permasalahan

tentang peran tanggung jawab kepolisian terhadap penanganan dan ketertiban masyarakat.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh selama di lapangan tersebut, berupa dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Analisa Data

Bahan-bahan yang sudah ada dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan Pemerintah dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut juga pemecahannya secara kualitatif dan menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara bab per bab untuk memudahkan di dalam memahami keseluruhan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian,

Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian tentang kepolisian; Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB III Merupakan Objek Penelitian, meliputi : Dasar Hukum peran kepolisian; Tugas pokok dan Fungsi kepolisian.

BAB IV Merupakan bab Pembahasan berupa kajian meliputi :

A. Peran tanggung jawab kepolisian terhadap penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Kendala faktor penghambat pelaksanaan terhadap penanganan keamanan dan ketertiban.

BAB V Merupakan bab Penutup, meliputi :

A. Kesimpulan

B. Saran